BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN SIMEULUE

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai pelayanan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat dan mengefektifkan peran lembaga kemasyarakatan serta memotivasi masyarakat dalam membangun desa sebagaimana ketentuan Pasal 212 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu disediakan pembiayaan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD);

b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu disusun Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Simeulue;

c. bahwa besaran alokasi dana desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Simeulue tidak dapat diberikan sehingga perlu diubah peraturan Bupati Simeulue Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Simeulue;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

2.Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 16 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2003 Nomor 65 Seri D Nomor 23);
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2003 Nomor 75 Seri A Nomor 7);
9. Qanun Kabupaten Simeulue nomor 27 tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Simeulue Tahun 2003 Nomor 76 Seri A Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN SIMEULUE.**

Pasal I.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Simeulue diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Sumber Pendanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Simeulue berasal dari APBK Simeulue.

(2) Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah dana ADD digunakan untuk menunjang kegiatan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) yang berasal dari Pemerintah Aceh.

(2) Dana penunjang BKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk honorarium Pengelola BKPG dan untuk biaya Sekretariat TP-BKPG;

(3) Honorarium Pengelola BKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diberikan untuk:
   a. Kepala Desa selaku penanggung jawab
   b. Ketua TP-BKPG
   c. Sekretaris TP-BKPG
   d. Bendahara TP-BKPG
   e. Dua orang Anggota TP-BKPG

(4) Besarnya honorarium Pengelola BKPG dan Sekretariat TP-BKPG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 diubah sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Sisa dana ADD setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk penunjang kegiatan TP-BKPG dipergunakan untuk:

a.Menunjang....

Dipindai dengan CamScanner

a. Menunjang kegiatan Pemerintah Desa dalam bentuk belanja sekretariat desa, seperti untuk belanja ATK, fotokopi, cetak, perjalanan dinas, biaya rapat/sidang, biaya listrik, pakaian dinas, pemeliharaan kenderaan dinas, pemeliharaan gedung kantor desa, peralatan dan perlengkapan kantor, pembuatan data/profil desa, dan insentif aparat desa yang belum menerima insentif dari Pemerintah Kabupaten Simeulue

b. Honorarium Pengelola Dana ADD yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

c. Belanja hibah untuk menunjang kegiatan BPD, PKK, Pemuda, LKMD dan pemberdayaan masyarakat desa yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Bupati

(2) Honorarium Tim Pelaksana ADD dan Pengelola BKPG diberikan hanya untuk sekali pelaksanaan kegiatan ADD dan BKPG.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada Tanggal 07 Mei 2012 M
17Rajab1433 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

NURMAN DAUD SHAMAD

Diundangkan di Sinabang
Pada Tanggal 07 Mei 2012 M
17 Rajab1433 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 12

Dipindai dengan CamScanner